



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dan dalam rangka menjamin pelayanan kepada masyarakat, perlu penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);

17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya;
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
6. Urusan Wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat;
7. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
9. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pemcapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
11. Indikator Keberhasilan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah ukuran besaran yang dinyatakan oleh persentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah acuan dalam melaksanakan urusan wajib bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah:

- a. menjamin akses PMKS untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang ditetapkan oleh Bupati Tasikmalaya;
- b. acuan bagi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam perencanaan program pencapaian target SPM;
- c. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :

- a. peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada masyarakat;
- b. pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada masyarakat;
- c. prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD;
- d. pengevaluasian dan monitoring dalam pelaksanaan urusan wajib bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat;
- f. penyusunan program-program bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta perumusan kebijakan Bupati dalam menentukan kebijakan satu tahunan, tiga tahunan dan lima tahunan;
- g. penentuan standar penilaian bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan dasar bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kabupaten Tasikmalaya, meliputi :

- a. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS):
- 1) Cakupan Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 Tahun 3,5%;
 - 2) Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65 %;
 - 3) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet Need) 5 %;
 - 4) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB tidak 70 %;
 - 5) Cakupan PUS) peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87 %;
 - 6) Ratio Petugas lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan;
 - 7) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/kelurahan.
- b. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap tahun.
- c. Penyediaan Informasi Data Makro.
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100 % setiap tahun.
- (2) Penjabaran klasifikasi komponen jenis pelayanan dasar bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilakukan oleh tenaga yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan;
- (4) Tenaga yang dimaksud dalam ayat (3) adalah tenaga dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan dan penganggaran pencapaian target minimal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati;
- (2) Bupati Tasikmalaya menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional melalui Gubernur.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan;
- (3) Monitoring atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dibebankan pada APBD dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI TASIKMALAYA,

JUJ R UZHANUL ULUM 

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217/198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 41

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		PENCAPAIAN TAHUN	Waktu Pencapaian					
		Indikator	Nilai		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100 %	2014	32	32	35	39	41,03	44
		7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	100 %	2014	100	100	100	100	100	100
B.	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8. Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100 %	2014	100	100	100	100	100	100
C.	Penyediaan Informasi Data Mikro	9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100 %	2014	100	100	100	100	100	100

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM